

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah.
4	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Daerah dan rujukan tingkat Daerah. b. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Daerah dan rujukan tingkat Daerah. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah.
2	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) Daerah.
3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. e. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan, minuman industry rumah tangga.
4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kota.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah.
2	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah.
3	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah.
4	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah.
5	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kota.
6	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah.
7	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah.
9	Jalan	Penyelenggaraan jalan kota.
10	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah. c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
11	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kota. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah.
4	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah. b. Penegakan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan walikota. c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kota.
2	Bencana	Penanggulangan bencana kota
3	Kebakaran	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosial masyarakat. b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah. d. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah.
2	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke kelurahan asal.
3	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> (HIV/AIDS) yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah.
5	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kota. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota.
6	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kota.

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil. e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah.
2	Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja di Daerah b. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah. d. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah. e. Penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah.
3	Hubungan Industrial	a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah.

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Kualitas Hidup Perempuan	a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah.
2	Perlindungan Perempuan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah. b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah.
3	Kualitas Keluarga	a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah.
4	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
5	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<p>a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah.</p>
6	Perlindungan Khusus Anak	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah.</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah.</p>

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah.
2	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan kota. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3	Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangankecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan kota. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah.
4	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah.
2	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah.
3	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah.
4	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> dalam Daerah.
5	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah.
6	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah.
7	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
8	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah.

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kota.
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) kota.
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah.
4	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kota.
5	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah.
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
7	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah.
8	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah.
9	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah.
10	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah.
11	Persampahan	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk
2	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil.
3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan kota.
4	<i>Profile</i> Kependudukan	Penyusunan <i>profile</i> kependudukan kota.

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat.

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Pengendalian Penduduk	<p>a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.</p> <p>b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah.</p>
2	Keluarga Berencana (KB)	<p>a. Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.</p> <p>b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).</p> <p>c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah.</p> <p>d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.</p>
3	Keluarga Sejahtera	<p>a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p> <p>b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p>

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none">a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah.b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah.c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah.g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah.h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Daerah.i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah.j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah.k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah.l. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah.m. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
		<p>n. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah.</p> <p>o. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kotaserta angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.</p>
2	Pelayaran	<p>a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.</p> <p>d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah yang bersangkutan.</p> <p>e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.</p> <p>f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan kota dan/atau jaringan jalur kereta api kota.</p> <p>g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah.</p>

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
		<p>h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.</p> <p>i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah.</p> <p>j. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.</p> <p>o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan.</p>
3	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
4	Perkeretaapian	<p>a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kota.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah.</p> <p>c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah.</p>

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
		<p>d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kota.</p> <p>e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah.</p> <p>f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kota.</p> <p>g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah.</p>

P. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.
2	Aplikasi Informatika	<p>a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah</p> <p>b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah.</p>

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah.
2	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.
3	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.
4	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.
5	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah.
6	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah. b. Pembuatan peta potensi investasi kota.
2	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
3	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
5	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah.

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kota wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kota. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah.
2	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah.
3	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah.

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah.

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah.

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah.
2	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah.
3	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kota.
4	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat kota. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kota. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
5	Permuseuman	Pengelolaan museum kota.

W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah.
2	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah.

X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah dan BUMD kota. b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah, BUMD kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, organisasi politik tingkat Daerah, dan tokoh masyarakat tingkat Daerah. c. Pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informaso Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada tingkat kota.
2	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kota.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
		<p>c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan kelurahan.</p> <p>d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kota.</p> <p>e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.</p>
3	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah.

Y. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Perikanan Tangkap	<p>a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah.</p> <p>b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</p>
2	Perikanan Budidaya	<p>a. Penerbitan izin usaha perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah.</p> <p>b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.</p> <p>c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.</p>

Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata kota. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kota. c. Pengelolaan destinasi pariwisata kota. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kota.
2	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kota.
3	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah.
4	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none">a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian.b. Pengelolaan sumber daya genetic (SDG) hewan dalam Daerah.a. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah.b. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.c. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah.d. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.
2	Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none">a. Pengembangan prasarana pertanian.b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah.c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
3	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<ul style="list-style-type: none">a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah.b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah.c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah.d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
4	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kota.
5	Perizinan Usaha Pertanian	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB). c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
		<p>d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.</p> <p>e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah.</p> <p>f. Rekomendasi penerbitan Pengakuan pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.</p> <p>g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).</p>
2	Sarana Distribusi Perdagangan	<p>a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.</p> <p>b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.</p>
3	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<p>a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah.</p> <p>b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kota.</p> <p>c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah.</p> <p>d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</p>

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
4	Pengembangan Ekspor	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah).
5	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri kota.
2	Perizinan	a. Penerbitan izin usaha industry (IUI) kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah.
3	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah.

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH DAERAH
1	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di kota Tangerang Selatan
2	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari Kota Tangerang Selatan
3	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY